



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM**

SURAT PENCATATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Dalam rangka pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan ini menerangkan:

Pemohon : Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangli
Komunitas Asal : Komunitas Adat Desa Lumbuan
Jenis Kekayaan Intelektual Komunal : Ekspresi Budaya Tradisional
Nama Kekayaan Intelektual Komunal : Tradisi Nganten Ngamis Desa Adat Lumbuan
Wilayah/Lokasi : Kabupaten Bangli, BALI
Nomor Pencatatan : EBT512026000119
Tanggal Pencatatan : 28 April 2026

telah dicatitkan dalam Sistem Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.



a.n MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH
NIP 196912261994031001

LAMPIRAN PELAPOR

No	Nama	Alamat
1	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangli	Kantor Bersama Loca Carana Jl. Merdeka No. 1 Kawan
2	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jalan Pulau Bali No.1, Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali
3	I Putu Artawa	Br. Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Provinsi Bali
4	Ni Kadek Oktayanti	Br. Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali

